

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 176 TAHUN 2025

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN  
DAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA TAHUN  
2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, serta dalam rangka melakukan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* pada setiap kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pendataan Indeks Desa dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN DAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025:
  - a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis pemutakhiran IDM Tahun 2025;
  - b. melaksanakan koordinasi, verifikasi, dan validasi data IDM Tahun 2025;
  - c. melaksanakan input data IDM Tahun 2025;
  - d. verifikasi tingkat kapanewon dan penandatanganan berita acara pemutakhiran IDM Tahun 2025;
  - e. verifikasi tingkat kabupaten dan penandatanganan berita acara pemutakhiran IDM Tahun 2025;
  - f. ekspos pemutakhiran IDM 2025; dan
  - g. melaporkan hasil pemutakhiran IDM 2025 kepada Bupati.
2. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data *Sustainable Development Goals* Desa (SDGsDesa):
  - a. melaksanakan koordinasi teknis pendataan lanjutan dan verifikasi data SDGsDesa pada setiap Kalurahan;
  - b. melaksanakan pendataan lanjutan dan verifikasi data SDGsDesa pada setiap Kalurahan; dan
  - c. memfasilitasi pengelolaan data dan penyusunan peta jalan SDGsDesa untuk perencanaan pembangunan Kalurahan.
3. Pendayagunaan data IDM dan SDGsDesa untuk Perencanaan Pembangunan Kalurahan:
  - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan dalam pemanfaatan data IDM dan SDGsDesa untuk perencanaan pembangunan; dan
  - b. monitoring perencanaan pembangunan Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati

Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Maret 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
2. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 176 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI

PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA

MEMBANGUN DAN

PEMUTAKHIRAN DATA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GOALS DESA TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A	PENGARAH		
1	Ketua	Bupati Bantul	
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul</li><li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</li><li>3. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bantul</li></ol>	
B	PELAKSANA		
1	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li><li>2. Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</li></ol>	Drs. Edy Haryono, M.M.
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</li></ol>	

1	2	3	4
4	Anggota	<p>2. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p>	<p>Dwi Endrianto, S.T.</p> <p>1. Wijiyana, S.I.P.</p> <p>2. Utami Tri Wahyu A, S.I.P.</p> <p>Demoris Indriani Ratih, S.E.</p> <p>Dewantoro, S.Tr.Ip</p> <p>1. Riyaninggsih, S.E.</p> <p>2. Yuni Lestari, S.E.</p> <p>3. Ir. Agus Dwi Pratmono</p> <p>4. Muhammad Tantowi, S.H.I.</p>

1	2	3	4
		8. Pendamping Desa  9. Pendamping Lokal Desa	1. Niken Agustina, S.T. 2. Dimas Sustanugraha, M.Sc. 3. Aris Wibowo, S.E. 4. Sulastri, S.Pd. 5. Ida Fatma, S.T. 6. Hanafi, S.I.P. 7. Kardiyono, S.Pd. 8. Suhadi, S.Sos. 9. Muhammad Ruddin A, S.I.P. 10. Yuliarfi Pastiana A, S.T. 11. Muhammad Hasbullah, S.T. 12. Nurdin Husen, S.H.I. 13. Syahrul Nur R, S.Pd.T. 14. Ernawati Sukarno, S.T. 15. Ismi Barzanah, S.Ag. 16. Joko Purwanto, S.T. 17. Farid Mushoffa, S.H.I. 18. Dirga Winarko, S.H.I. 19. Esthi Wahyuni, S.E., M.Si. 20. Etik Dwi Lestari, S.Si.  1. Agus Yunarto, S.P. 2. Munawaroh, S.Kom. 3. Mujimah 4. Supriyadi, S.Pd. 5. Seto Handoko Yudiutomo 6. Desi Enggar Saraswati 7. Ida Ulfiana, S.I.P. 8. Maskurniyasin 9. Triyono, S.Pd.I. 10. Dwi Yatni Fatmawati 11. Muhammad Nurhadi, S.Sos.I. 12. Ernawati Dwi Astuti, S.Si. 13. Fildzah Lina Rohmatina 14. Nur Ginanjar Karim 15. Much Syaiful Mu'rod 16. Sujalmo

1	2	3	4
5	Petugas Administrasi	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sriningsih</li> <li>2. Wimbo Martanto</li> <li>3. Nira Martiyana, A. Md. Kom.</li> <li>4. Karlita R. Puspitasari, S.E.</li> <li>5. Raka Azkaluna Hakan</li> </ol>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH